



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN KARIMUN KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 40/PK.01/02/2102/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARIMUN KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Karimun  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN KARIMUN KABUPATEN  
KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARIMUN  
KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>         | <b>JENIS<br/>KELAMIN</b> | <b>NAMA<br/>KECAMATAN</b> | <b>KELURAHAN<br/>/DESA</b> | <b>ALAMAT</b>                                    |
|-----------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1         | HARDIK<br>DEWANTORO | LAKI-LAKI                | KARIMUN                   | LUBUK SEMUT                | JL. KAMPUNG TENGAH RT. 001 RW. 002               |
| 2         | YUDI PRAMONO        | LAKI-LAKI                | KARIMUN                   | LUBUK SEMUT                | JALAN LUBUK SEMUT. GANG RINJAM<br>SAMAD. NOMOR 6 |
| 3         | GANDA SAPUTRA       | LAKI-LAKI                | KARIMUN                   | LUBUK SEMUT                | LUBUK SEMUT GG ALI USMAN NO 36                   |
| 4         | AFID ASANDI         | LAKI-LAKI                | KARIMUN                   | SUNGAI LAKAM<br>BARAT      | JL TELAGA TUJUH NO.17                            |

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                | <b>JENIS<br/>KELAMIN</b> | <b>NAMA<br/>KECAMATAN</b> | <b>KELURAHAN<br/>/DESA</b> | <b>ALAMAT</b>  |
|-----------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 5         | RICCO KURNIAWAN<br>DHINATA | LAKI-LAKI                | KARIMUN                   | SUNGAI LAKAM<br>BARAT      | TELAGA HARAPAN RT 002 RW 003                                       |
| 6         | NURLIAWATI                 | PEREMPUAN                | KARIMUN                   | SUNGAI LAKAM<br>BARAT      | JL TELAGA TUJUH NO 50 RT.004 RW.003                                |
| 7         | ANDI NOERMAN               | LAKI-LAKI                | KARIMUN                   | SUNGAI LAKAM<br>TIMUR      | SUNGAI LAKAM RT.003 RW.002 SUNGAI<br>LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN |
| 8         | GUNTUR MASNUR<br>ALAMSYAH  | LAKI-LAKI                | KARIMUN                   | SUNGAI LAKAM<br>TIMUR      | JL. JEND. A. YANI RT. 003 RW. 002                                  |
| 9         | RAYHAN ALFARED             | LAKI-LAKI                | KARIMUN                   | SUNGAI LAKAM<br>TIMUR      | JL. H. ARAB, RT 02/RW 02, NO 78                                    |
| 10        | R.REKY HERMAWAN            | LAKI-LAKI                | KARIMUN                   | TANJUNG BALAI              | JL.PENDIDIKAN GG TAMBI RT 005/RW 001                               |
| 11        | REGGYNA YUSTIRA            | PEREMPUAN                | KARIMUN                   | TANJUNG BALAI              | JL PENDIDIKAN GG TAMBI, RT005/RW001,<br>KEL. TANJUNG BALAI KARIMUN |
| 12        | NURUL ELVISA<br>NANDASARI  | PEREMPUAN                | KARIMUN                   | TANJUNG BALAI              | JL BUKIT SENANG RT003 RW001  |
| 13        | ARDIYANSYAH                | LAKI-LAKI                | KARIMUN                   | TANJUNG BALAI<br>KOTA      | BUKIT SENANG RT. 004/006   |

| NO | NAMA                   | JENIS KELAMIN | NAMA KECAMATAN | KELURAHAN /DESA    | ALAMAT                          |
|----|------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------------------|
| 14 | AGUS STIAWAN           | LAKI-LAKI     | KARIMUN        | TANJUNG BALAI KOTA | JL.BUKIT SENANG RT 004 RW 006   |
| 15 | WAHYUDI                | LAKI-LAKI     | KARIMUN        | TANJUNG BALAI KOTA | KAMPUNG MELAYU, RT.002 / RW.007 |
| 16 | R. ADE MAHARTA GUNAWAN | LAKI-LAKI     | KARIMUN        | TELUK AIR          | JL. TELUK AIR RT.001 RW.001     |
| 17 | DEWI KARTIKA SARI      | PEREMPUAN     | KARIMUN        | TELUK AIR          | BUKIT SENANG,RT/RW 005/001,     |
| 18 | RIFAT ISLAMI           | LAKI-LAKI     | KARIMUN        | TELUK AIR          | TELUK AIR RT 002/RW 001         |

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ditetapkan di Karimun  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO